AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENYIDIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M AKBAR HAKIEM
NIM : 502017372

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENYIDIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA

Nama : M. AKBAR HAKIEM
NIM : 502017372
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hendri S., S.H., M.Hum. ( )

2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. ( )

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. ( )

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. ( )

2. Saifullah Basri, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M Akbar Hakiem
Nim	: 502017372
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENYIDIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila peryataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah peryataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Palembang, Maret 2021

nyatakan

M Akbar Hakiem

MOTTO :

" Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya nyaman dan bahagia. Yang ada hanya seseorang yang pandai bersyukur atas keadaanya.

Kupersembahkan Kepada :

- ***Bapak dan ibuku Tercinta***
- ***Saudara/I Kandungku***
- ***Keluarga Besar BRIMPALS FH – UMP***
- ***Para Kerabat dan Sahabatku***
- ***Almamater UMP yang Kubanggakan***

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TINDAKAN TINDAKAN PENYIDIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA

Oleh :

M AKBAR HAKIEM

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam kitab Undang – undang Hukum Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan upaya pembentukan undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut terasa sangat penting, mengingat begitu banyaknya pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara prinsip penggolongan sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada akibat hukum apabila penyidik tidak melaksanakan penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana yang terjadi ?
2. Dapatkah sanksi dilakukan tindakan jabatan/indisipliner terhadap penyidik yang tidak melaksanakan tugasnya tersebut ?

Sejalan dengan tujuan yang bermaksud menulusuri prinsip – prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan tanggung jawab penyelidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi, maka jenis penelitiannya tergolong penelitiaan hukum sosiologis yang meliputi penelitiaan terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Adapun jenis penelitiaan ini adalah penelitiaan lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kasat Reskrim Polrestabes Palembang.

Penelitiaan kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya – karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalm literatur – literature, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukumnya bagi penyelidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan di dalam UU Nomor. 8 Tahun 1981 tidak ada akibat hukumnya bagi penyelidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi.
2. Bagi penyelidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan tindakan disiplin, yakni :
   a. Berupa teguran – teguran lisan dan/ atau tindakan fisik
   b. Hukum Disilpin, berupa :
      1. Teguran tertulis
      2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) Tahun
      3. Penundaan Kenaikan gaji berkala
      4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) Tahun
      5. Mutasi yang bersifat demosi
      6. Pembebasan dari jabatan
      7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) Hari

Kata Kunci : Akibat Hukum Tindakan Penyidik yang tidak melaksanakan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul "**AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENYIDIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA"**

Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyususnan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE, MM** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak **M. Soleh Idrus, S.H.,M.S.,** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, S.H.,M.H.,** Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili**, **S.H.,M.H.,** Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudhistira Rusydi, S.H.,M.Hum**, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak **Hendri S, SH.,M.Hum ,** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 dan Ibu **Hj. Susiana Kifli, SH.,MH,** Selaku Pembimbing Skripsi 2 telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Desni Raspita, SH.,MH,** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapaku tercinta bapak **Insan** dan Ibuku Tersayang Ibu **Sumiati** terimakasih atas nasihat, bimbingan, dan kerja keras kalian yang telah

mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih. Semoga kelak saya bisa membanggakan kalian.

9. Keluarga besar yang saya sayangi dan saya banggakan terimakasih untuk semua motivasi dan semangat yang diberikan.
10. Seseorang yang selalu menemani dan memberikan masukam serta semangat selama proses penyelesaian skripsi ini **Dini Mandasari** terimakasih banyak atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan.
11. Saudara/I Kandungku dan Saudara/I Keluarga Besar **BRIMPALS FH – UMP** yang telah memberikan semangan dalam proses penyelesaian skripsi ini:
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2021

Penulis

M AKBAR HAKIEM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyelidik dan Penyidik. 11

B. Dasar Hukum Penyelidikan Terhadap Penyidikan. 21

C. Dukungan Hasil Penyelidikan Terhadap Penyidikan..... 26

D. Pengertian Hukum Acara Pidana menurut Undang – undang

Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana..... 28

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum apabila penyidik tidak melaksanakan penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang terjadi. 39

B. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik yang tidak melaksanakan tugasnya. 42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 49

B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam kitab Undang – undang Hukum Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan upaya pembentukan undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut terasa sangat penting, mengingat begitu banyaknya pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara prinsip penggolongan sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi.[1]

Dalam proses penegakan hukum, tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum tidak boleh keluar dari aturan yang telah di tentukan. Hal ini pula yang harus ditegakkan dalam aspek penegakan hukum pidana. Apabila hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan, hal ini dapat dirinci dalam dua bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan pemeriksaan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan

[1] Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003. hal.1

apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara. pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.[2]

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang mengatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 pasal I ayat (5). Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan

[2] https://hukumclick.wordpress.com/2020/01/30/kewajiban-dan-kewenangan-penyelidik-penyidik-penyidik-pembantu-dalam-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[3]

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti. Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP.[4]

Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

---

[3] Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, Jakarta, cv. Novindo Pustaka Mandiri, hal. 36

[4] Al. Wisnubroto, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 64

Dalam pasal 6 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya berdasarkan undang-undang) berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan yang diberikan ke penyidik yang tersebut di atas, dalam hal pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Selain kewajiban dan kewenangan yang tersebut di atas, dalam setiap tugasnya seorang penyidik wajib menjujung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP).

Dalam pelaksanaan tindakannya, penyidik akan membuat Berita Acara dan Penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara pada tahap awal Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja, akan tetapi apabila pelaksanaan Penyidikan dianggap telah cukup atau selesai, maka penyidik akan menyerahkan seluruh tanggung jawab atas seorang tersangka kepada Penuntut umum (Pasal 8 KUHAP).

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada akibat hukum apabila penyidik tidak melaksanakan penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana yang terjadi ?
2. Dapatkah sanksi dilakukan tindakan jabatan/indisipliner terhadap penyidik yang tidak melaksanakan tugasnya tersebut ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberikan batasan atau ruang lingkup yang beerkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai Akibat Hukum Apabila

Penyidik tidak melaksanakan Penyelidikan atas terhadap adanya dugaan tindak pidana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui akibat hukum apabila penyidik tidak melaksanakan penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang terjadi.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik yang tidak melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana dan Hukum lainnya, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual adalah keterkaitan antara pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud dalam konseptual tersebut.

1. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan

yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.[5]

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

   Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 1 butir 3 KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP).[6]

[5] https://suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html

[6] https://butew.com/2018/12/02/pengertian-penyidikpenyelidikpenuntut-umum-dan-wewenangnya-menurut-hukum-acara-pidana/

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.[7]

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka antara lain :

a) Bahan Hukum Primer
b) Bahan Hukum Skunder
c) Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.

[7] Soerjono soekanto dkk,2004 penelitian hokum normative *(suatu tinjauan singkat),*hal.1

b. Studi lapangan : Untuk mendapatkan data perimer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni Kapolresta Palembang.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interprestasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan tearah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang pengertiaan penyelidik dan penyidik, dasar hukum, dukungan hasil penyelidikan terhadap penyidik.

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang akibat hukum apabila penyidik tidak melaksanakan penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang terjadi.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

Al. Wisnubroto, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Soerjono soekanto dkk,2004 penelitian hokum normative *(suatu tinjauan singkat),*

Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003.

M. Yahya harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka kartini cetakan ke-2, 1998,

Sumber Lainya

Internet

https://hukumclick.wordpress.com/2020/01/30/kewajiban-dan-kewenangan-penyelidik-penyidik-penyidik-pembantu-dalam-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/

https://suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html